



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR : 12 TAHUN 2019

TANGGAL : 27 DESEMBER 2019

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	2.042.708.319.000,00
b. Belanja	Rp	2.095.813.319.000,00
Defisit	Rp	(53.105.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah:		
1. Penerimaan	Rp:	61.405.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp.	8.300.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	53.105.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp	284.009.239.000,00
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp	1.274.999.202.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah	Rp	483.699.878.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah	Rp	55.995.000.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp	13.381.574.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp	22.279.897.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah	Rp	192.352.768.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah	Rp	25.572.950.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp	934.782.107.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp	314.644.145.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah	Rp	88.830.400.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah	Rp	112.992.776.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp	33.780.730.000,00
d. Pendapatan Lainnya sejumlah	Rp.	248.095.972.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 1.281.187.859.000,00
- b. Belanja Langsung sejumlah Rp 814.625.460.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 794.513.894.000,00
- b. Belanja Subsidi sejumlah Rp 500.000.000,00
- c. Belanja Hibah sejumlah Rp 77.568.353.000,00
- d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 20.759.000.000,00
- e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp 6.937.738.000,00
- f. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 379.908.874.000,00
- h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 57.335.521.000,00
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 515.949.380.000,00
- c. Belanja Modal sejumlah Rp 241.340.559.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan sejumlah Rp 61.405.000.000,00
- b. Pengeluaran sejumlah Rp 8.300.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp61.405.000.000,00.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp8.300.000.000,00.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD.
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
- 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah.
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap daerah.
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain.
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini.
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini.
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau belum cukup tersedia anggarannya, dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diberitahukan kepada DPRD, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI PURBALINGGA,



[Signature]
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Desember 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,



[Signature]
R. IMAM WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (12-421/2019)



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	2.042.708.319.000,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	284.009.239.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	55.995.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.381.574.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.279.897.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	192.352.768.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.274.999.202.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.572.950.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	934.782.107.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	314.644.145.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	483.699.878.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	88.830.400.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	112.992.776.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.780.730.000,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	248.095.972.000,00
2	BELANJA	2.095.813.319.000,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.281.187.859.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	794.513.894.000,00
2.1.3	Belanja Subsidi	500.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	77.568.353.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	20.759.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.937.738.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	379.908.874.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	814.625.460.000,00
2.2.1	Belanja Pegawai	57.335.521.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	515.949.380.000,00
2.2.3	Belanja Modal	241.340.559.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(53.105.000.000,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	61.405.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	61.405.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.300.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.300.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	53.105.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Desember 2019

PIH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
Asisten Pemerintahan dan Kesra

R. IMAM WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH :
(21-421/2019)

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN B
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN PURBALINGGA
RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan)

KODE	URUSAN	PENDAPATAN	BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	NON BELANJA PEGAWAI	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	181.414.062	630.400.893	51.597.100	681.997.993	588.032.894	1.270.030.887
1.01	Pendidikan	0	527.496.002	24.077.100	551.573.102	159.781.749	711.354.851
1.02	Kesehatan	178.534.768	82.190.951	0	82.190.951	268.830.500	351.021.451
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.154.294	7.901.100	0	7.901.100	123.318.125	131.219.225
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	725.000	2.597.076	14.235.500	16.832.576	20.282.157	37.114.733
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0	6.144.893	0	6.144.893	10.276.763	16.421.656
1.06	Sosial	0	4.070.871	13.284.500	17.355.371	5.543.600	22.898.971
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	4.504.630	36.888.282	390.770.507	427.658.789	84.117.535	511.776.324
2.01	Tenaga Kerja	100.000	3.146.068	0	3.146.068	2.190.818	5.336.886
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	100.000	100.000	514.719	614.719
2.03	Pangan	175.000	4.130.422	0	4.130.422	8.165.862	12.296.284
2.04	Pertanahan	0	0	0	0	1.280.500	1.280.500
2.05	Lingkungan Hidup	250.200	8.439.380	0	8.439.380	12.162.750	20.602.130
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	0	2.535.303	0	2.535.303	5.418.016	7.953.319
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	2.515.831	387.241.007	389.756.838	3.404.082	393.160.920
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	0	0	0	7.440.283	7.440.283
2.09	Perhubungan	2.950.000	3.854.718	0	3.854.718	12.468.192	16.322.910
2.10	Komunikasi dan Informatika	714.630	2.672.532	0	2.672.532	3.475.940	6.148.472
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	2.133.807	560.000	2.693.807	3.388.085	6.081.892
2.12	Penanaman Modal	0	2.312.681	0	2.312.681	1.635.172	3.947.853
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	314.800	2.847.388	2.745.000	5.592.388	14.495.557	20.087.945
2.14	Statistik	0	0	0	0	217.460	217.460
2.15	Persandian	0	0	0	0	233.000	233.000
2.16	Kebudayaan	0	0	124.500	124.500	5.371.119	5.495.619

KOD E	URUSAN	PENDAPATAN	BELANJA				
			BELANJA PEGAWAI	NON BELANJA PEGAWAI	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
2.17	Perpustakaan	0	0	0	0	1.256.510	1.256.510
2.18	Kearsipan	0	2.300.152	0	2.300.152	999.470	3.299.622
3	URUSAN PILIHAN	5.797.650	26.728.560	170.000	26.898.560	35.590.253	62.488.813
3.01	Kelautan dan Perikanan	0	0	0	0	1.898.444	1.898.444
3.02	Pariwisata	0	0	0	0	4.921.057	4.921.057
3.03	Pertanian	607.650	20.457.782	70.000	20.527.782	10.575.402	31.103.184
3.06	Perdagangan	5.190.000	6.270.778	0	6.270.778	13.610.414	19.881.192
3.07	Perindustrian	0	0	0	0	4.484.936	4.484.936
3.08	Transmigrasi	0	0	100.000	100.000	100.000	200.000
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	1.850.991.977	100.496.159	44.136.358	144.632.517	106.884.778	251.517.295
4.01	Administrasi Pemerintahan	0	77.181.912	44.136.358	121.318.270	83.043.606	204.361.876
4.02	Pengawasan	0	5.217.437		5.217.437	3.530.500	8.747.937
4.03	Perencanaan	0	3.336.902		3.336.902	4.479.944	7.816.846
4.04	Keuangan	1.850.991.977	10.570.033		10.570.033	6.883.415	17.453.448
4.05	Kepegawaian	0	4.189.875		4.189.875	8.548.313	12.738.188
4.07	Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	0	399.000	399.000
	JUMLAH	2.042.708.319	794.513.894	486.673.965	1.281.187.859	814.625.460	2.095.813.319

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Desember 2019

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
Asisten Pemerintahan dan Kesra



R. IMAM WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (12-421/2019)



DYAH HAYUNING PRATIWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN PURBALINGGA
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN
KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM
KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan)

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+4+5+6+7)
01	PELAYANAN UMUM	105.468.843	44.136.358	10.321.731	99.017.636	2.471.281	261.415.849
01 2 10	Komunikasi dan Informatika	2.672.532	-	306.175	2.693.020	476.745	6.148.472
01 2 14	Statistik	-	-	8.770	208.690	-	217.460
01 2 15	Persandian	-	-	10.150	219.350	3.500	233.000
01 2 18	Kearsipan	2.300.152	-	95.145	834.325	70.000	3.299.622
01 4 01	Administrasi Pemerintahan	77.181.912	44.136.358	5.914.687	75.246.183	1.882.736	204.361.876
01 4 02	Pengawasan	5.217.437	-	892.085	2.638.415	-	8.747.937
01 4 03	Perencanaan	3.336.902	-	838.675	3.641.269	-	7.816.846
01 4 04	Keuangan	10.570.033	-	1.759.826	5.085.289	38.300	17.453.448
01 4 05	Kepegawaian	4.189.875	-	465.123	8.083.190	-	12.738.188
01 4 07	Penelitian dan Pengembangan	-	-	31.095	367.905	-	399.000
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	6.144.893	-	2.348.820	7.673.350	254.593	16.421.656
03 1 05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	6.144.893	-	2.348.820	7.673.350	254.593	16.421.656
04	EKONOMI	44.822.087	387.971.007	2.978.326	40.007.602	18.935.479	494.714.501
04 2 01	Tenaga Kerja	3.146.068	-	95.360	1.794.958	300.500	5.336.886
04 2 03	Pangan	4.130.422	-	218.205	7.928.157	19.500	12.296.284
04 2 07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.515.831	387.241.007	218.899	2.986.058	199.125	393.160.920
04 2 09	Perhubungan	3.854.718	-	742.280	4.705.408	7.020.504	16.322.910
04 2 11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.133.807	560.000	129.121	3.258.964	-	6.081.892
04 2 12	Penanaman Modal	2.312.681	-	288.380	1.171.792	175.000	3.947.853
04 3 01	Kelautan dan Perikanan	-	-	3.960	1.894.484	-	1.898.444
04 3 03	Pertanian	20.457.782	70.000	678.393	8.330.240	1.566.769	31.103.184
04 3 06	Perdagangan	6.270.778	-	576.658	5.417.875	7.615.881	19.881.192
04 3 07	Perindustrian	-	-	26.140	2.420.596	2.038.200	4.484.936

1	2	3	4	5	6	7	8
04 3 08	Transmigrasi	-	100.000	930	99.070	-	200.000
05	LINGKUNGAN HIDUP	8.439.380	-	501.547	8.868.853	4.072.850	21.882.630
05 2 04	Pertanahan	-	-	113.475	523.175	643.850	1.280.500
05 2 05	Lingkungan Hidup	8.439.380	-	388.072	8.345.678	3.429.000	20.602.130
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	10.498.176	14.235.500	1.509.080	36.073.756	106.017.446	168.333.958
06 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.901.100	-	612.245	17.571.477	105.134.403	131.219.225
06 1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.597.076	14.235.500	896.835	18.502.279	883.043	37.114.733
07	KESEHATAN	82.190.951	-	12.316.935	211.056.712	52.897.136	358.461.734
07 1 02	Kesehatan	82.190.951	-	11.619.145	205.469.749	51.741.606	351.021.451
07 2 08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	697.790	5.586.963	1.155.530	7.440.283
08	PARIWISATA DAN BUDAYA	-	124.500	43.900	7.654.402	2.593.874	10.416.676
08 2 16	Kebudayaan	-	124.500	14.750	5.067.819	288.550	5.495.619
08 3 02	Pariwisata	-	-	29.150	2.586.583	2.305.324	4.921.057
10	PENDIDIKAN	530.343.390	26.822.100	25.752.297	96.166.344	53.615.175	732.699.306
10 1 01	Pendidikan	527.496.002	24.077.100	25.439.377	91.981.422	42.360.950	711.354.851
10 2 13	Kepemudaan dan Olah Raga	2.847.388	2.745.000	242.150	3.603.407	10.650.000	20.087.945
10 2 17	Perpustakaan	-	-	70.770	581.515	604.225	1.256.510
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	6.606.174	13.384.500	1.562.885	9.430.725	482.725	31.467.009
11 1 06	Sosial	4.070.871	13.284.500	1.216.725	4.005.199	321.676	22.898.971
11 2 02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	100.000	71.695	443.024	-	614.719
11 2 06	Administrasi Kependudukan dan Capil	2.535.303	-	274.465	4.982.502	161.049	7.953.319
		794.513.894	486.673.965	57.335.521	515.949.380	241.340.559	2.095.813.319

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
Asisten Pemerintahan dan Kesra



R. IMAM WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (12-421/2019)



BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI

KABUPATEN PURBALINGGA
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
GOLONGAN IV/e	-	-	-	-	-	1	-	1
GOLONGAN IV/d	-	1	-	-	-	4	-	5
GOLONGAN IV/c	-	20	2	-	-	6	1	29
GOLONGAN IV/b	-	7	51	2	-	57	-	117
GOLONGAN IV/a	-	1	66	45	-	1.871	5	1.988
JUMLAH GOLONGAN IV	-	29	119	47	-	1.939	6	2.140
GOLONGAN III/d	-	-	27	269	-	544	59	899
GOLONGAN III/c	-	-	2	130	-	635	142	909
GOLONGAN III/b	-	-	-	35	-	758	323	1.116
GOLONGAN III/a	-	-	-	8	-	628	565	1.201
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	29	442	-	2.565	1.089	4.125
GOLONGAN II/d	-	-	-	-	-	83	180	263
GOLONGAN II/c	-	-	-	-	-	175	364	539
GOLONGAN II/b	-	-	-	-	-	2	182	184
GOLONGAN II/a	-	-	-	-	-	10	81	91
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	270	807	1.077
GOLONGAN I/d	-	-	-	-	-	-	57	57
GOLONGAN I/c	-	-	-	-	-	-	44	44
GOLONGAN I/b	-	-	-	-	-	-	6	6
GOLONGAN I/a	-	-	-	-	-	-	2	2
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	109	109
TOTAL	-	29	148	489	-	4.774	2.011	7.451

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Desember 2019

Plh. SEKRETERIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,
Asisten Pemerintahan dan Kesra

R. IMAM WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (12 - 421/2019)

BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2020

KABUPATEN PURBALINGGA
 DAFTAR PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	SALDO AKHIR TAHUN 2019	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2020	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2020	PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7
I	PIUTANG PAJAK		-	-	-	-
3	Piutang Pajak Reklame		-	-	-	-
4	Piutang Pajak Air Tanah		-	-	-	-
6	Piutang PBB-P2		-	-	-	-
II	PIUTANG RETRIBUSI		-	-	-	-
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan		-	-	-	-
2	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan		-	-	-	-
3	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		-	-	-	-
4	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar		-	-	-	-
5	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		-	-	-	-
6	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		-	-	-	-
7	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga		-	-	-	-
III	PIUTANG LAIN-LAIN		-	-	-	-
1	Piutang Pasien		-	-	-	-
2	Piutang Klaim Asuransi		-	-	-	-
3	Piutang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		-	-	-	-
4	Piutang Tambahan Penghasilan Pegawai		-	-	-	-
5	Piutang Pembuangan Limbah		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
IV	PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA		-		-	-
	Jumlah		-	-	-	-

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Desember 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,
Asisten Pemerintahan dan Kesra



R. IMAM WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (12 - 421/2019)

BUPATI PURBALINGGA



DYAH HAYUNING PRATIWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020

KABUPATEN PURBALINGGA
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN / LEMBAGA / PIHAK KETIGA	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN S.D. TAHUN ANGGARAN 2019	PENYERTAAN MODAL TAHUN 2020	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN S.D. TAHUN ANGGARAN 2020	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN 2019	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN 2020	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN S.D. TAHUN 2019
1	2	3	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	1985	PD. BPR-BKK Purbalingga	12.632.000.000	500.000.000	13.132.000.000	-	3.000.000.000	-	13.132.000.000
2	1985	PD. BKK-Karangmoncol	2.534.000.000	-	2.534.000.000	-	-	-	2.534.000.000
3	1968	PDAM	72.212.050.151	3.300.000.000	75.512.050.151	-	3.317.426.000	-	75.512.050.151
4	1999	PT. Bank BPD Jateng	33.605.000.000	1.000.000.000	34.605.000.000	-	7.001.217.000	-	34.605.000.000
5	1991	PD. BPR Artha Perwira	8.900.000.000	1.000.000.000	9.900.000.000	-	2.622.609.000	-	9.900.000.000
6	2003	PT.BPRS Buana Mitra Perwira	4.770.000.000	500.000.000	5.270.000.000	-	838.645.000	-	5.270.000.000
7	2004	PD. Purbalingga Ventura	1.131.302.934	-	1.131.302.934	-	-	-	1.131.302.934
8	2004	PD. Puspahastama	4.080.000.000	-	4.080.000.000	-	-	-	4.080.000.000
9	2005	PD. Owabong	33.595.671.632	2.000.000.000	35.595.671.632	-	5.500.000.000	-	35.595.671.632
10	1995	PT PRPP	128.000.000	-	128.000.000	-	-	-	128.000.000
JUMLAH			173.588.024.717	8.300.000.000	181.888.024.717	-	22.279.897.000	-	181.888.024.717

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Desember 2019

PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,
Asisten Pemerintahan dan Kesra

R. IMAM WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 12

REKOR POKOK ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (12 - 421/2019)



LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2020

KABUPATEN PURBALINGGA
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo pada Akhir Tahun 2019	Perkiraan Penambahan Tahun 2020	Perkiraan Pengurangan Tahun 2020	Perkiraan Saldo pada Akhir Tahun 2020
1	Tanah	599.230.112.724	2.000.000.000		601.230.112.724
2	Jalan dan Jembatan	1.090.671.040.104	86.943.720.000		1.177.614.760.104
3	Bangunan Air (irigasi)	107.288.481.520	11.679.333.000		118.967.814.520
4	Instalasi	15.673.872.115	3.610.154.000		19.284.026.115
5	Jaringan	57.471.069.680	936.313.000		58.407.382.680
6	Gedung	848.702.482.261	85.206.796.000		933.909.278.261
7	Monumen	7.572.393.124	170.536.000		7.742.929.124
8	Alat-alat Berat / Besar	15.546.683.801	370.000.000		15.916.683.801
9	Alat-alat Angkut	88.511.775.286	2.903.200.000		91.414.975.286
10	Alat-alat Bengkel dan Ukur	4.637.227.817	69.250.000		4.706.477.817
11	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.452.167.711	10.119.000		1.462.286.711
12	Alat Kantor dan Rumah Tangga	153.676.268.869	9.218.455.000		162.894.723.869
13	Alat-alat Studio & Komunikasi	11.610.439.116	220.340.000		11.830.779.116
14	Alat Kedokteran	73.352.503.521	30.450.577.000		103.803.080.521
15	Alat Laboratorium	39.816.328.886	2.119.215.000		41.935.543.886
16	Alat-alat Persenjataan dan Keamanan	479.522.750	87.000.000		566.522.750
17	Buku Perpustakaan	61.716.225.669	5.196.001.000		66.912.226.669
18	Barang Bercorak Kesenian & Kebudayaan	9.690.520.090	149.550.000		9.840.070.090
19	Hewan, Ternak dan Tanaman	575.640.141			575.640.141

No.	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo pada Akhir Tahun 2019	Perkiraan Penambahan Tahun 2020	Perkiraan Pengurangan Tahun 2020	Perkiraan Saldo pada Akhir Tahun 2020
20	Konstruksi dalam Pengerjaan				
	JUMLAH	3.187.674.755.185	241.340.559.000		3.429.015.314.185


BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Desember 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,
Asisten Pemerintahan dan Kesra



R. IMAM WAHYUDI
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 12
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (12 - 421/2019)

KABUPATEN PURBALINGGA
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2020

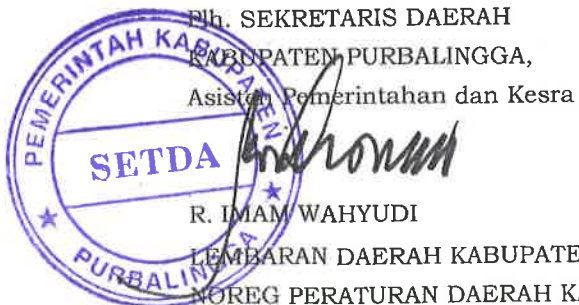
No.	Jenis Aset Lain-lain	Saldo pada Akhir Tahun 2019	Perkiraan Penambahan Tahun 2020	Perkiraan Pengurangan Tahun 2020	Perkiraan Saldo pada Akhir Tahun 2020
1	Tuntutan Perbendaharaan	25.638.189			25.638.189
2	Barang Tidak Berwujud	1.645.225.240			1.645.225.240
3	Aset Lain-lain	59.062.325.129			59.062.325.129
	JUMLAH	60.733.188.558			60.733.188.558

BUPATI PURBALINGGA



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Desember 2019



Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,
Asisten Pemerintahan dan Kesra

R. IMAM WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (12 - 421/2019)

LIMITING CASES

KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JUDUL KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2019		JUMLAH REALISASI S.D T.A 2019	JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DLM TA 2020	
		APBD TA 2019	PERUBAHAN APBD TA 2019		APBD	PERUBAHAN APBD
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah						

PIH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,
Asisten Pemerintahan dan Kesra

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 12

PH. SEKRETARI
KABUPATEN PU
Asisten Pement
R. IMAM WAHYU
LEMBARAN DA
NOREG PERATU

BUPAT
DYAH HA

